



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:
1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
 - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
 - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
 - d. Pembentukan agen perubahan;
 - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin dan lainnya;

- f. Internalisasi secara terus menerus dan publik *campaign* perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
 - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
 - i. Penyusunan dokumen strategi perubahan.
2. Area Penataan Tata Laksana
- a. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik;
 - e. Penerapan sistem kearsipan yang handal;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana;
 - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana.
3. Area Manajemen SDM
- a. Perencanaan kebutuhan;
 - b. Pengendalian jumlah pegawai ASN;
 - c. Pendistribusian pegawai ASN;
 - d. Sistem rekrutmen;
 - e. Sistem promosi secara terbuka;
 - f. *Assessment center*;
 - g. Penilaian kinerja pegawai;
 - h. *Reward and punishment* berbasis kinerja;
 - i. Sistem informasi ASN;
 - j. Sistem diklat pegawai ASN;
 - k. Pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi;
 - l. Pengendalian kualitas diklat;

- m. Pembentukan jabatan;
 - n. Fungsional Penata Kelola Pemilu.
4. Area Penguatan Akuntabilitas
- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
 - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
 - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja.
5. Area Penguatan Pengawasan
- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
 - b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
 - c. Pelaksanaan *whistleblowing system* KPU;
 - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
 - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
 - f. Pengembangan pengaduan masyarakat KPU.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
 - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
 - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
 - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
 - f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. Pengembangan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;Peningkatan efektivitas penanganan kasus/insiden dalam pelayanan publik;
 - i. Penerapan *reward and punishment* dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Diana M. Permana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARAWANG TAHUN 2026

TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH			
1.	MARI FITRIANA	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AHMAD SUBHI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	IKMAL MAULANA	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KASUM SANJAYA	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	PUTRA M. WIFDI KAMAL	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II	PELAKSANA			
1.	FAUZI PURWENDI	Sekretaris	Ketua	Ketua

1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	SAIFUL ZULMUHARAM	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Karawang Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	DIANA M. PERMANA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	LANJAR ESTHI WIJAYANI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	DENNA PUZIA ANGGRAENI	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	DIANA M. PERMANA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang di keluarkan KPU Kabupaten Karawang Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Karawang
2.	WAHYU H. SIREGAR	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	FERRY NOVIANDY	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	TETSUYA H. ARIFIN	Staf Pelaksana	Anggota	
3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	LANJAR ESTHI WIJAYANI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung
2.	RUMONDANG SIAGIAN	Staf Pelaksana	Anggota	

				tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
	4. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	SAIFUL ZULMUHARAM	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	ARIEF DARMAWAN	Staf Pelaksana	Anggota	Mengkoordinasikan Pembangunan Pengembangan e- <i>Goverment</i>
	5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	SAIFUL ZULMUHARAM	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
2.	KULSUM KHOIRIAH	Staf Pelaksana	Anggota	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi

3.	ASEP KARTASASMITA	Staf Pelaksana	Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu Membangun sistem proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	DIANA M. PERMANA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Karawang Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>
2.	WAHYU H. SIREGAR	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	M. ZAKY ALGIFARI	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	MATNUR	Staf Pelaksana	Anggota	
7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	LANJAR ESTHI WIJAYANI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur

2.	RUMONDANG SIAGIAN	Staf Pelaksana	Anggota	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Karawang
3.	HARRY BAGJA GUMILAR	Staf Pelaksana	Anggota	
8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	DENNA PUZIA ANGGRAENI	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan Standar pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	NURLAILA	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	STEVIANA	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARAWANG
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Diana M. Permana